



SALINAN PUTUSAN

Nomor 0686/Pdt.G/2014/PA.Kdr



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kediri yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara :

PENGGUGAT, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Karyawan Toko, bertempat tinggal di Kota Kediri, sebagai **Penggugat**;

m e l a w a n

TERGUGAT, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan Sarjana, pekerjaan mantan Kepala Desa, bertempat tinggal di Kabupaten Nganjuk, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta saksi-saksi di muka sidang;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 19 Desember 2014 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kediri dengan Nomor 0868/Pdt.G/2014/PA.Kdr. tanggal 19 Desember 2014, telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

- 1 Bahwa pada tanggal 27 Februari 2014, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pesantren, Kota Kediri, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 0092/063/II/2014, tanggal 27 Februari 2014;



- 2 Bahwa setelah pelaksanaan pernikahan, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama dan bergaul sebagaimana layaknya suami istri di Kota Kediri;
- 3 Bahwa dalam pernikahan pertama tersebut, Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama : ANAK , perempuan, umur 2 tahun, saat ini anak tersebut dalam asuhan Penggugat/Tergugat;
- 4 Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dalam keadaan rukun, namun sejak 10 Agustus 2014 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- 5 Bahwa timbulnya perselisihan dan pertengkaran tersebut antara lain disebabkan :
 - Karena kondisi ekonomi keluarga, yaitu penghasilan Tergugat tidak mencukupi untuk kebutuhan hidup rumah tangga sehari-hari;
 - Karena Tergugat sering berkata kotor yang kadang diikuti dengan tindakan pemukulan terhadap badan Tergugat;
 - Karena kondisi ekonomi keluarga yang disebabkan Tergugat tidak bekerja sehingga kebutuhan hidup rumah tangga sehari-hari bergantung dari hasil kerja Penggugat;
- 6 Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi Desember 2014 yang pada akhirnya menyebabkan Penggugat dan Tergugat pisah tempat tidur selama 1 minggu, dan sudah sama-sama mengabaikan tugas dan kewajiban sebagai suami istri ;
- 7 Bahwa keluarga Penggugat telah berusaha menasehati dan merukunkan baik kepada Penggugat maupun Tergugat agar rukun lagi sebagaimana layaknya suami istri dalam rumah tangga, namun tidak berhasil;
- 8 Bahwa atas kondisi rumah tangga yang demikian itu, Penggugat merasakan sudah tidak sanggup mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan Tergugat, karena kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak sesuai lagi dengan tujuan perkawinan. Oleh karena itu Penggugat bertekad untuk segera mengakhiri perkawinan ini dengan perceraian;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi meneruskan hidup berumah tangga bersama Tergugat, oleh karena itu Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kediri memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER :

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat;
- 2 Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
- 3 Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

SUBSIDER:

Bilamana Pengadilan Agama Kediri berpendapat lain, mohon perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir, dan Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator Drs. Maftukhin, sebagaimana laporan mediator tanggal 30 Mei 2014, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, pada sidang-sidang lanjutan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh jurusita pengganti Pengadilan Agama Kediri yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat tanggal 19 Desember 2014 yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, meskipun terhadap gugatan Penggugat tidak ada bantahan dari Tergugat namun untuk menghindari adanya manipulasi hukum maka Tergugat dibebani untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

A Surat :

- 1 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Eni Idawati (Penggugat) Nomor 3571036007860004, tanggal 11 Juni 2013, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Kediri, yang telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (P. 1);
- 2 Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor 0092/063/II/2014, tanggal 27 Februari 2014, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Pesantren, Kota Kediri, yang telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (P. 2);

B Saksi :

- 1 **SAKSI 1**, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat kediaman di Kota Kediri. Setelah saksi I bersumpah menurut agamanya kemudian memberikan keterangan pada pokoknya adalah sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah bapak tiri Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tahun 2014;
 - Bahwa setelah akad nikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama sebagai suami istri di rumah orang tua Penggugat di Kota Kediri;
 - Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak bernama Anindita Pramesti Ramadani, perempuan, umur 2 tahun;
 - Bahwa semula keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis namun sejak bulan Agustus 2014 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan sudah tidak harmonis karena antara Penggugat dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat sering terjadi pertengkaran disebabkan kondisi ekonomi keluarga yaitu penghasilan Tergugat tidak mencukupi untuk kebutuhan hidup rumah tangga sehari-hari;

- Bahwa Tergugat mantan kepala desa dua periode, namun sekarang tidak mempunyai pekerjaan;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah kurang lebih sejak bulan Desember 2014;
- Bahwa saksi belum pernah merukunkan Penggugat dan Tergugat, dan saksi masih sanggup untuk merukunkan mereka;

2 **SAKSI 2**, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat kediaman di Kota Kediri. Setelah saksi II bersumpah menurut agamanya kemudian memberikan keterangan pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tahun 2014;
- Bahwa setelah akad nikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama sebagai suami istri di rumah orang tua Penggugat di Kota Kediri;
- Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak bernama Anindita Pramesti Ramadani, perempuan, umur 2 tahun;
- Bahwa semula keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis namun sejak bulan Agustus 2014 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan sudah tidak harmonis karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran disebabkan kondisi ekonomi keluarga yaitu penghasilan Tergugat tidak mencukupi untuk kebutuhan hidup rumah tangga sehari-hari;
- Bahwa Tergugat mantan kepala desa dua periode, namun sekarang tidak mempunyai pekerjaan;



- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah kurang lebih sejak bulan Desember 2014;

Bahwa saksi belum pernah merukunkan Penggugat dan Tergugat, dan saksi masih sanggup untuk merukunkan mereka;

Bahwa, atas keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut, Penggugat membenarkan dan menerimanya;

Bahwa, Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya, dan selanjutnya Penggugat mohon untuk dijatuhkan putusannya;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, telah ditunjuk berita acara persidangan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalam upaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat telah ditempuh melalui mediasi dengan mediator Drs. Maftukhin sebagaimana dimaksud pasal 2 ayat (2) dan (4) PERMA RI Nomor 1 Tahun 2008, begitu juga upaya damai sebagaimana dimaksud pasal 130 HIR telah dilakukan oleh Majelis Hakim di depan sidang, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, berdasarkan pasal 49 huruf (a) dan penjelasannya pada angka 37 pasal 49 huruf (a) angka (9) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan pertama Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara *a quo* menjadi kewenang absolut pengadilan Agama ;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa sejak tanggal 10 Agustus 2014 Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus disebabkan kondisi ekonomi keluarga dimana Tergugat setelah purna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Kepala Desa selama dua periode tidak mempunyai pekerjaan sehingga kebutuhan hidup rumah tangga sehari-hari tidak terpenuhi sehingga bergantung dari hasil kerja Penggugat, disamping itu Tergugat sering berkata kotor yang kadang diikuti dengan tindakan pemukulan terhadap badan Penggugat dan sejak bulan Desember 2014 telah pisah rumah sampai sekarang;

Menimbang, bahwa tentang bukti-bukti P.1 dan P.2 dan saksi-saksi, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa tentang bukti P.1 berupa potokopi KTP yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang yaitu Pemerintah Kota Kediri yang merupakan akta autentik bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tempat tinggal Penggugat sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa tentang bukti P.2 berupa potokopi akta nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang yaitu Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pesantren, Kota Kediri yang merupakan akta autentik bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa tentang saksi 1 Penggugat adalah ayah tiri Penggugat, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam pasal 76 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat mengenai dalil angka 1 s/d angka 8 adalah fakta fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri, dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi 1 tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi 1 tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa tentang saksi 2 Penggugat adalah ibu kandung Penggugat, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam pasal Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat mengenai dalil angka 1 s/d angka 9 adalah fakta fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri, dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi 2 tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi 2 tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, terbukti fakta-fakta sebagai berikut :

- 1 Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 27 Februari 2014 dan telah dikaruniai 1 (satu) anak bernama Anindita Pramesti Ramadani, perempuan, umur 2 tahun;
- 2 Bahwa sejak tanggal 10 Agustus 2014, antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus karena Tergugat tidak mempunyai pekerjaan sehingga untuk kebutuhan rumah tangga sehari-hari bergantung pada hasil kerja Penggugat, disamping itu Tergugat sering berkata kotor yang kadang diikuti dengan pemukulan terhadap Penggugat dan sejak bulan Desember 2014 sudah pisah rumah sampai sekarang tanpa adanya komunikasi lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta-fakta hukum, sebagai berikut :

- 1 Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 27 Februari 2014 dan telah dikaruniai 1 (satu) anak bernama Anindita Pramesti Ramadani, perempuan, umur 2 tahun;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 2 Bahwa sejak tanggal 10 Agustus 2014, antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus karena Tergugat tidak mempunyai pekerjaan sehingga untuk kebutuhan rumah tanngga sehari-hari bergantung pada hasil kerja Penggugat, disamping itu Tergugaaat sering berkata kotor yang kadang diikuti dengan pemukulan terhadap Penggugat dan sejak bulan Desember 2014 sudah pisah rumah sampai sekarang tanpa adanya komunikasi lagi;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum

Islam yang terkandung dalam :

1 Al-qur'an surat Ar Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

8§Dan diantara tanda- tanda kekuasaan Nya ialah, dia menciptakan untukmu isteri- isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan Nya diantaramu kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar- benar terdapat tanda- tanda bagi kaum yang berfikir”:

2 Kaidah fikih:

إذا تعارض مفسدتان روعي أعظمهما ضررا بارتكاب أخفهما

Artinya: “Apabila terjadi dua kemadharatan/kerusakan dalam suatu kasus maka kemadharatan/kerusakan yang pengaruhnya lebih ringan didahulukan”;

3 Fiqih Sunnah juz II halaman 248 karangan Sayyid

Sabiq :

Artinya : “Apabila gugatannya telah terbukti, baik dengan bukti yang diajukan isteri ataupun dengan pengakuan suami dan perlakuan suami membuat isteri tidak tahan lagi , serta hakim tidak berhasil mendamaikan, maka hakim dapat menceraikan dengan talak satu bain”;



Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Penggugat telah dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya, oleh karenanya patut untuk dikabulkan, sehingga perkawinan Penggugat dan Tergugat dapat diceraikan dengan talak satu ba'in sughra;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Kediri memandang perlu untuk memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kediri untuk mengirimkan salinan putusan yang berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Pesantren Kota Kediri dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Sukomoro Kabupaten Nganjuk sebagaimana dimaksud oleh pasal tersebut;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor:3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor:50 Tahun 2009, semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat;
- 2 Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
- 3 Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kediri untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Kecamatan Pesantren, Kota Kediri, dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukomoro, Kabupaten Nganjuk untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

- 4 Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 371.000,- (tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kediri pada hari Kamis, tanggal 12 Maret 2015 M. bertepatan dengan tanggal 21 Jumadil Awal 1436 H, yang terdiri dari **Drs. H.Imam Syafi'i, S.H.,M.H.** Sebagai Hakim Ketua, **Drs. Moh.Muchsin** dan **Moehamad Fathnan, S.Ag.,M.HI.** masing-masing sebagai Hakim Anggota dengan dibantu oleh **Meftakhul Huda, S.Ag.,M.HI** sebagai Panitera Pengganti, putusan tersebut dibacakan oleh Hakim Ketua pada hari Kamis, tanggal 12 Maret 2015 M. bertepatan dengan tanggal 21 Jumadil Awal 1436 H. dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota	Hakim Ketua
Drs.Moh.Muchsin	Drs. H.Imam Syafi'i,S.H.,M.H.
Hakim Anggota	Panitera Pengganti
Moehamad Fathnan, S.Ag.,M.HI.	Meftakhul Huda, S.Ag.,M.HI

Perincian biaya :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1 Biaya Kepaniteraan Rp.	30.000,-	Untuk Salinan yang sama bunyinya
2 Biaya Proses Rp.	50.000,-	Oleh
3 Biaya Panggilan Rp.	280.000,-	Panitera Pengadilan Agama Kediri
4 Biaya Redaksi Rp.	5.000,-	
5 Biaya Meterai Rp.	6.000,-	
Jumlah Rp.	371.000,-	Drs. H. DULLOH, S.H.,M.H.
(tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).		

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)